

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 093.A/HK.01.01/K.SN-22/08/2023**

**TENTANG  
PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
(SENTRA GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KOTA MAKASSAR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kota Makassar;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolrestabes dan Kepala Kejaksaan Negeri;
- c. Bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dalam huruf a,b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makasar tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024 Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

- Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
  5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00/K1/08/2022 Pembentukan sentra penegekan hukum terpadu (gakkumdu);
  6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, Nomor : Sprin/546/VII/OPS.1./2022 perihal Daftar Anggota Sentra Sentra Gakkumdu Kota Makassar;
  7. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Besar Makassar, Nomor : Sprin/1322/VIII/RES.1/2022 perihal Daftar Anggota Sentra Sentra Gakkumdu Kota Makassar;
  8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor : PRIN-2156/P.4.10/Eku.1/08/2022 perihal Daftar Anggota Sentra Sentra Gakkumdu Kota Makassar;
  9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 017/RT.02/K.SN-22/08/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakkumdu;
  10. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 032/HK.01.01/K.SN-22/08/2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
  11. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor : PRIN-21855/P.4.10/Eku.1/11/2022 perihal Daftar Anggota Sentra Sentra Gakkumdu Kota Makassar;
  12. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 051.A/RT.02/K.SN-22/11/2022 Tanggal 14 November 2022 Tentang SK Perubahan Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakkumdu.
  13. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Nomor : 0227.1/HK.01.01/K1/02/2023 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Anas Malik;
  14. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Besar Makassar, Nomor : Sprin/816/V/RES.1/2023 perihal Daftar Anggota Sentra Sentra Gakkumdu Kota Makassar;
  15. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor :026/RT.02/K.SN-22/05/2022 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang SK Perubahan Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakkumdu;
  16. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 085/RT.02/K.SN-22/08/2023 Tanggal 20 Agustus 2023 Tentang penetapan Kordinator Divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makasar.
  17. Nota Dinas Rotasi Kerja Nomor : 073/KP.03.05/SN-22/08/2023 tertanggal 30 Agustus 2023.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) ditingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Huum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Makassar dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN.
- KELIMA** : Susunan Personil Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

  
**KETUA**  
**DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H**

Tembusan YTh :

1. Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KOTA MAKASAR

| NO              | NAMA                          | JABATAN                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 1.              | DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H      | Ketua Bawaslu Kota<br>Makassar                      | Penasehat              |
| 2.              | MOKHAMAD NGAJIB,<br>S.IK.,M.H | Kapolrestabes<br>Makassar                           | Penasehat              |
| 3.              | ANDI SUNDARI, S.H., M.H       | Kepala Kejaksaan<br>Negeri Makassar                 | Penasehat              |
| 4.              | RISAL SUAIB, S.IP             | Anggota Bawaslu Kota<br>Makassar                    | Pembina                |
| 5.              | YUDI FRIANTO,S.IK., M.H       | Kapolres Pelabuhan<br>Makassar                      | Pembina                |
| 6.              | AS'RINI AS'AD, S.H., M.H      | Kasi Tindak Pidana<br>Umum Kejari Makassar          | Pembina                |
| 7.              | RAHMAT SUKARNO, S.H           | Koordinator Divisi<br>Penanganan<br>Pelanggaran     | Ketua<br>Koordinator   |
| 8.              | R.J.M HUTAGAOL, S.IK, S.H     | Kasat Reskrim<br>Polrestabes Makassar               | Koordinator            |
| 9.              | MUH. IRFAN F, S.H             | Kasubsi Pra Penuntut<br>T.P Umum Kejari<br>Makassar | Koordinator            |
| TIM PELAKSANA : |                               |                                                     |                        |
| 1.              | ERIC DAVID ANDREAS, S.H       | Anggota Bawaslu Kota<br>Makassar                    | Anggota                |
| 2.              | AHMAD AHSANUL FADHIL,<br>S.IP | Anggota Bawaslu Kota<br>Makassar                    | Anggota                |
| 3.              | M. AMSARIZAL YUNUS, S.IP      | Kepala Sekretariat<br>Bawaslu Kota<br>Makassar      | Anggota                |
| 4.              | NUZRI ISLA, S.T               | Kepala Sub Bagian<br>HPPS Bawaslu Kota<br>Makassar  | Anggota                |
| 5.              | NISRINA ATIKAH, S.H., M.H     | Staf Bawaslu Kota<br>Makassar                       | Anggota                |

|     |                                |                                                                   |         |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 6.  | KHAERUNNISA, S.H               | Staf Bawaslu Kota Makassar                                        | Anggota |
| 7.  | ZULKIFLI, SH                   | Staf Bawaslu Kota Makassar                                        | Anggota |
| 8.  | MUHAMMAD ANWAR, S.H            | BA Sat Reskrim Res Pelabuhan Makassar                             | Anggota |
| 9.  | ANDI WAHYUDIN, S.SOS., M.H     | BA Sat Reskrim Res Pelabuhan Makassar                             | Anggota |
| 10. | AMRAN K, S.H                   | KANIT IDIK I Polrestabes Kota Makassar                            | Anggota |
| 11. | ABDULLAH MATARAM, S.E          | KASUBNIT 1 IDIK I Polrestabes Kota Makassar                       | Anggota |
| 12. | ERICK, SH                      | BAUNIT IDIK I Polrestabes Kota Makassar                           | Anggota |
| 13. | ASWIN HIDAYATULLAH             | BAUNIT IDIK I Polrestabes Kota Makassar                           | Anggota |
| 14. | INDAH PUTRI JAYANTI BASRI, S.H | Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Tipidum Kejaksaan Negeri Makassar | Anggota |
| 15. | WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H   | Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Makassar              | Anggota |
| 16. | WAHYUDDIN, S.H                 | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar                        | Anggota |

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023



DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H